BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bab terakhir dalam penulisan tesis ini, dan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Para ulama berpendapat bahwa yang paling berhak menetukan nadzir adalah wakif adapun jika wakif tidak menunjuk nadzir disaat ia melakukan ikrar wakaf pada umunya ulama berpendapat bahwa yang berhak mengangkat nadzir adalah hakim, kecuali sebagian golongan hanabilah yang berpendapat jika *mauquf alaihnya mua'yyan* hak pengangkatan nadzir ada pada *mauquf alaih*. Jika *mauquf alaih*-nya tidak mampu melaksanakan tugasnya, tugas tidak kembali kepada hakim tetapi kepada wali *mauquf alaih*. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri (*mauquf alaih*) atau pihak lain. Bahkan ada kemungkinan nadzirnya terdiri dari dua pihak yakni wakif dan *mauquf alaih*-nya.
2. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nadzir juga

salah satu unsur terpenting setelah wakif, disamping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan hata benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa nadzir merpunyai peranan penting dalam wakaf. Bila tidak adanya nadzir maka tidak akan ada harta benda yang diwakafkan. Nadzir menurut UU No 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

3. Dalam pandangan hukum Islam pengelolaan wakaf uang di peruntukkan dalam pembiayaan modal usaha perdagangan. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 sudah ada mekanisme pembiayaan secara bervariasi dan hukum Islam. Namun pada perkembangan sekarang wakaf tunai sudah dibakukan dalam lembaga perbankan syari'ah. Nadzir yang berfungsi sebagai peranan yang mengendalikan proses investasi mengembangkan harta wakaf dengan di kelola langsung sehingga dalam peraturan undang-undang No. 41 tahun 2004. Pengaturan masalah nadzir mengenai hak dan kewajiban nampaknya sudah memadai karena undang-undang No. 41 tahun 2004 menjadikan wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah namun juga memiliki

kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu nadzir berhak untuk mengambil hasil dari benda-benda wakaf tersebut 10% dari hasil wakaf sampai sudah dikeluarkan biaya-biaya operasional dan beban-beban lainnya.

B. Saran – Saran

1. Undang – undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf adalah sebuah jawaban dari keseriusan para ulama Indonesia dalam memperjuangkan hukum Islam, dan ini merupakan sebuah contoh kongkrit yang mesti harus terus diperjuangkan sampai selesai. Maka dari itu Undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf uang sangat sesuai dalam konteks perkembangan zaman sekarang.
2. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak pertama yang mengeluarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak hanya berhenti pada Undang – undang saja teetapi alangkah lebih baik untuk terus menerus mengawasu serta mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan perwakafan, terutama dalam pengelolaan wakaf uang. Maka dari itu wakaf uang akan berfungsi sebagai wahana untuk mensejahterakan perekonomian umat terutama umat Islam.